



**PUTUSAN**

**NOMOR 1/PID.SUS-Anak/2020/ PT AMB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI AMBON, mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para anak:

**Anak 1 .**

Nama lengkap : Gilang Saputra Adriansz Alias Gilang  
Tempat lahir : Ambon  
Umur/Tgl. lahir : 17 tahun /1 Januari 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Benteng atas RT.004/RW.003 Kel. Benteng  
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada

**Anak 2**

Nama lengkap : Srimaharaja Wattimury Sangadji Alias Raja  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tgl. lahir : 18/16 Juli 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Jendral Sudirman RT.002/RW.005. Kel.  
Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Anak 1 dan Anak 2 dalam LPKA oleh berdasarkan surat perintah/penetapan dari ::

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 22 September 2020 s/d 1 Oktober 2020 ;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Oktober 2020 s/d 16 Oktober 2020 ;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Ronald O Salawane, SH., Penasihat Hukum pada Pos Bakum "Humanum" yang berkantor pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Nomor 25/PidSus-Anak/2020/PN Amb Tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan penasihat hukum secara cuma-cuma dan juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan seerta orangtua;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 1/PID.SUS.S/2020/PT AMB tanggal 2 Oktober 2020 serta berkas perkara No. 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon No.Reg.Perk:PDM-95/Ambon/09/2020 tertanggal 1 September 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa terdakwa I (GILANG SAPUTRA ADIANSZ ALIAS GILANG) dan terdakwa II (SRIMAHARAJA WATTIMURY SANGADJI ALIAS RAJA) pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Tempat Pengiriman Barang JNT cabang Ambon unit Kebun Cengkeh Jalan Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintesis** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat petugas dari BNNP Maluku mendapat informasi kalau ada paket atau kiriman dari JNT Makassar yang dicurigai Narkotika golongan I jenis tembakau sintesis atas nama penerima IRSAN FRAHADI dengan alamat Kebun Cengkeh RT.006/RW.009 Belakang Kantor Kehutanan Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan nomor Resi : JD 0079416615 melalui Jasa Pengiriman JNT Cabang Ambon selanjutnya setelah mendapat informasi

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut petugas polisi BNNP Maluku (Victor Rawulunubun dan Thomas Uniwally) melakukan penyelidikan dengan cara control Delivery yaitu dengan jalan memantau atau melakukan pengintaian terhadap siapa yang akan datang mengambil paketan atau kiriman tersebut.

- Bahwa pada waktu dan tempat disebut diatas tiba-tiba datang 2 (dua) orang (terdakwa I dan II) menanyakan nomor Resi dari paketan tersebut, awalnya yang Tanya adalah terdakwa II akan tetapi terdakwa II merasa khawatir dengan kehadiran petugas maka terdakwa II langsung keluar tanpa mengambil paket tersebut dan terdakwa II meminta terdakwa I untuk masuk mengambil paket atau kiriman tersebut dimana setelah terdakwa I masuk dan mengambil paket tersebut terdakwa I langsung keluar sambil membawa paketan tersebut dan sesampai di halaman kantor JNT cabang Ambon unit Kebun cengkeh petugas polisi tanpa membuang waktu langsung mengamankan terdakwa I dan melihat terdakwa I ditangkap terdakwa II langsung melarikan diri akan tetapi tepat jam 15.00 Wit terdakwa II berhasil ditangkap juga dan diamankan di BNNP Maluku.
- Bahwa benar terdakwa II saat berjalan-jalan menggunakan sepeda motor mengatakan pada terdakwa I gilang besok betamang beta ka J&T dolo par angka paket dan terdakwa I mengatakan iyo nanti kalau mau pergi Wa beta saja, selanjutnya pada keesokan hari terdakwa II mengajak terdakwa I lewat Wa untuk mengambil paketan tersebut di Jasa Pengiriman JNT, yang mana saat diinterogasi terdakwa II mengakui kalau terdakwa II sudah sering membeli narkoba golongan I jenis tembakau Sintetis pada IRSAN FRAHADI atau IRSAN LITILY ALIAS ZARKO (DPO) dan paketan yang terdakwa I ambil tersebut adalah milik IRSAN FRAHADI atau IRSAN LITILY ALIAS ZARKO (DPO).
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II sering menggunakan narkoba golongan I jenis tembakau sintesis secara bersama-sama pada saat kumpul-kumpul dengan teman-teman dan terakhir terdakwa I dan terdakwa II gunakan pada tanggal 08 Juli 2020 di rumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengakui kalau Terdakwa I dan terdakwa II tidak punya ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan selain itu terdakwa I dan terdakwa II tahu kalau narkoba golongan I jenis tembakau sintesis itu dilarang.
- [Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : NO.1BS.02/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Juli 2020 yang

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DILA RACHMA ARYANINGRUM, S.Farm dan NOVEMBRI NIMAS SAKTI.A.Md.SI, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kemasan sachet bertuliskan golden zeus V2 berisikan bahan daun dengan berat 3,3643 gram benar mengandung 5F-MDMB-PICA/5F MDMB-2201 : Metil 2 {{1-(5-fluoropentil) indol-3-kaboni} animo} -3-3-dimetil butanoat dan terdaftar dalam golongan I Narkotika No. urut 166, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 4-Flouro MDMB-BINACA/4Flouro MDMB-BUTINACA : Metil (2S)-2-{{1-4-Flourobutil)-1H-indazol-3-karbonil)animo}-3-3-dimetibutanoat dan terdaftar dalam golongan I narkotika No. Urut 177 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU :

## Kedua

Bahwa terdakwa I (GILANG SAPUTRA ADIAN SZ ALIAS GILANG) dan terdakwa II (SRIMAHARAJA WATTIMURY SANGADJI ALIAS RAJA) pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Tempat Pengiriman Barang JNT cabang Ambon unit Kebun Cengkeh Jalan Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintesis**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat petugas dari BNNP Maluku mendapat informasi kalau ada paket atau kiriman dari JNT Makassar yang dicurigai Narkotika golongan I jenis tembakau sintesis atas nama penerima IRSAN FRAHADI dengan alamat Kebun Cengkeh RT.006/RW.009 Belakang Kantor Kehutanan Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan nomor Resi : JD 0079416615 melalui Jasa Pengiriman JNT Cabang Ambon selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut petugas polisi BNNP Maluku (Victor Rawulunubun dan Thomas Uniwally) melakukan penyelidikan dengan cara control Delivery yaitu dengan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan memantau atau melakukan pengintaian terhadap siapa yang akan datang mengambil paketan atau kiriman tersebut.

- Bahwa pada waktu dan tempat disebut diatas tiba-tiba datang 2 (dua) orang (terdakwa I dan II) menanyakan nomor Resi dari paketan tersebut, awalnya yang Tanya adalah terdakwa II akan tetapi terdakwa II merasa khawatir dengan kehadiran petugas maka terdakwa II langsung keluar tanpa mengambil paket tersebut dan terdakwa II meminta terdakwa I untuk masuk mengambil paket atau kiriman tersebut dimana setelah terdakwa I masuk dan mengambil paket tersebut terdakwa I langsung keluar sambil membawa paketan tersebut dan sesampai di halaman kantor JNT cabang Ambon unit Kebun cengkeh petugas polisi tanpa membuang waktu langsung mengamankan terdakwa I dan melihat terdakwa I ditangkap terdakwa II langsung melarikan diri akan tetapi tepat jam 15.00 Wit terdakwa II berhasil ditangkap juga dan diamankan di BNNP Maluku.
- Bahwa benar terdakwa II saat berjalan-jalan menggunakan sepeda motor mengatakan pada terdakwa I gilang besok batamanag beta ka J&T dolo par angka paket dan terdakwa I mengatakan iyo nanti kalau mau pergi Wa beta saja, selanjutnya pada keesokan hari terdakwa II mengajak terdakwa I lewat Wa untuk mengambil paketan tersebut di Jasa Pengiriman JNT, yang mana saat diinterogasi terdakwa II mengakui kalau terdakwa II sudah sering membeli narkoba golongan I jenis tembakau Sintetis pada IRSAN FRAHADI atau IRSAN LITILY ALIAS ZARKO (DPO) dan paketan yang terdakwa I ambil tersebut adalah milik IRSAN FRAHADI atau IRSAN LITILY ALIAS ZARKO (DPO).
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II sering menggunakan narkoba golongan I jenis tembakau sintesis secara bersama-sama pada saat kumpul-kumpul dengan teman-teman dan terakhir terdakwa I dan terdakwa II gunakan pada tanggal 08 Juli 2020 di rumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengakui kalau Terdakwa I dan terdakwa II tidak punya ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan selain itu terdakwa I dan terdakwa II tahu kalau narkoba golongan I jenis tembakau sintesis itu dilarang.
- [Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : NO.1BS.02/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh DILA RACHMA ARYANINGRUM, S.Farm dan NOVEMBRI NIMAS SAKTI.A.Md.SI, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) kemasan sachet bertuliskan golden zeus V2 berisikan bahan daun dengan berat 3,3643 gram benar mengandung 5F-MDMB-PICA/5F MDMB-2201 : Metil 2 {{1-(5-fluoropentil ) indol-3-kaboni} animo} -3-3-dimetil butanoat dan terdaftar dalam golongan I Narkotika No. urut 166, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 4-Flouro MDMB-BINACA/4Flouro MDMB-BUTINACA : Metil (2S)-2-{{1-4-Flourobutil)-1H-indazol-3-karbonil)animo)-3-3-dimetibutanoat dan terdaftar dalam golongan I narkotika No. Urut 177 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU:

### Ketiga

Bahwa terdakwa I (GILANG SAPUTRA ADIANSZ ALIAS GILANG) dan terdakwa II (SRIMAHARAJA WATTIMURY SANGADJI ALIAS RAJA) pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Tempat Pengiriman Barang JNT cabang Ambon unit Kebun Cengkeh Jalan Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintesis**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat petugas dari BNNP Maluku mendapat informasi kalau ada paket atau kiriman dari JNT Makassar yang dicurigai Narkotika golongan I jenis tembakau sintesis atas nama penerima IRSAN FRAHADI dengan alamat Kebun Cengkeh RT.006/RW.009 Belakang Kantor Kehutanan Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan nomor Resi : JD 0079416615 melalui Jasa Pengiriman JNT Cabang Ambon selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut petugas polisi BNNP Maluku (Victor Rawulunubun dan Thomas Uniwally) melakukan penyelidikan dengan cara control Delivery yaitu dengan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan memantau atau melakukan pengintaian terhadap siapa yang akan datang mengambil paketan atau kiriman tersebut.

- Bahwa pada waktu dan tempat disebut diatas tiba-tiba datang 2 (dua) orang (terdakwa I dan II) menanyakan nomor Resi dari paketan tersebut, awalnya yang Tanya adalah terdakwa II akan tetapi terdakwa II merasa khawatir dengan kehadiran petugas maka terdakwa II langsung keluar tanpa mengambil paket tersebut dan terdakwa II meminta terdakwa I untuk masuk mengambil paket atau kiriman tersebut dimana setelah terdakwa I masuk dan mengambil paket tersebut terdakwa I langsung keluar sambil membawa paketan tersebut dan sesampai di halaman kantor JNT cabang Ambon unit Kebun cengkeh petugas polisi tanpa membuang waktu langsung mengamankan terdakwa I dan melihat terdakwa I ditangkap terdakwa II langsung melarikan diri akan tetapi tepat jam 15.00 Wit terdakwa II berhasil ditangkap juga dan diamankan di BNNP Maluku.
- Bahwa benar terdakwa II saat berjalan-jalan menggunakan sepeda motor mengatakan pada terdakwa I gilang besok batamanag beta ka J&T dolo par angka paket dan terdakwa I mengatakan iyo nanti kalau mau pergi Wa beta saja, selanjutnya pada keesokan hari terdakwa II mengajak terdakwa I lewat Wa untuk mengambil paketan tersebut di Jasa Pengiriman JNT, yang mana saat diinterogasi terdakwa II mengakui kalau terdakwa II sudah sering membeli narkoba golongan I jenis tembakau Sintetis pada IRSAN FRAHADI atau IRSAN LITILY ALIAS ZARKO (DPO) dan paketan yang terdakwa I ambil tersebut adalah milik IRSAN FRAHADI atau IRSAN LITILY ALIAS ZARKO (DPO).
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II sering menggunakan narkoba golongan I jenis tembakau sintesis secara bersama-sama pada saat kumpul-kumpul dengan teman-teman dan terakhir terdakwa I dan terdakwa II gunakan pada tanggal 08 Juli 2020 di rumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengakui kalau Terdakwa I dan terdakwa II tidak punya ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan selain itu terdakwa I dan terdakwa II tahu kalau narkoba golongan I jenis tembakau sintesis itu dilarang.
- [Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : NO.1BS.02/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh DILA RACHMA ARYANINGRUM, S.Farm dan NOVEMBRI NIMAS SAKTI.A.Md.SI, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) kemasan sachet bertuliskan golden zeus V2 berisikan bahan daun dengan berat 3,3643 gram benar mengandung 5F-MDMB-PICA/5F MDMB-2201 : Metil 2 {{1-(5-fluoropentil) indol-3-kaboni} animo} -3-3-dimetil butanoat dan terdaftar dalam golongan I Narkotika No. urut 166, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 4-Flouro MDMB-BINACA/4Flouro MDMB-BUTINACA : Metil (2S) – 2 - {{1 – 4 - Flourobutil) - 1H – indazol – 3 - karbonil)animo) – 3 – 3 - dimetibuttanoat dan terdaftar dalam golongan I narkotika No. Urut 177 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU :

### Keempat

Bahwa terdakwa I (GILANG SAPUTRA ADIANSZ ALIAS GILANG) dan terdakwa II (SRIMAHARAJA WATTIMURY SANGADJI ALIAS RAJA) pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Tempat Pengiriman Barang JNT cabang Ambon unit Kebun Cengkeh Jalan Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat petugas dari BNNP Maluku mendapat informasi kalau ada paket atau kiriman dari JNT Makassar yang dicurigai Narkotika golongan I jenis tembakau sintesis atas nama penerima IRSAN FRAHADI dengan alamat Kebun Cengkeh RT.006/RW.009 Belakang Kantor Kehutanan Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan nomor Resi : JD 0079416615 melalui Jasa Pengiriman JNT Cabang Ambon selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut petugas polisi BNNP Maluku (Victor Rawulunubun dan Thomas Uniwally) melakukan penyelidikan dengan cara control Delivery yaitu dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan memantau atau melakukan pengintaian terhadap siapa yang akan datang mengambil paketan atau kiriman tersebut.

- Bahwa pada waktu dan tempat disebut diatas tiba-tiba datang 2 (dua) orang (terdakwa I dan II) menanyakan nomor Resi dari paketan tersebut, awalnya yang Tanya adalah terdakwa II akan tetapi terdakwa II merasa khawatir dengan kehadiran petugas maka terdakwa II langsung keluar tanpa mengambil paket tersebut dan terdakwa II meminta terdakwa I untuk masuk mengambil paket atau kiriman tersebut dimana setelah terdakwa I masuk dan mengambil paket tersebut terdakwa I langsung keluar sambil membawa paketan tersebut dan sesampai di halaman kantor JNT cabang Ambon unit Kebun cengkeh petugas polisi tanpa membuang waktu langsung mengamankan terdakwa I dan melihat terdakwa I ditangkap terdakwa II langsung melarikan diri akan tetapi tepat jam 15.00 Wit terdakwa II berhasil ditangkap juga dan diamankan di BNNP Maluku.
- Bahwa benar cara menggunakan tembakau sintetis adalah dengan cara melintingnya dengan rokok, dimana pada saat terdakwa I dan terdakwa II menggunakan tembakau sintetis tersebut terdakwa II yang melinting dengan menggunakan rokok malboro, dan pada saat menggunakan terdakwa II merasa pusing-pusing, selain itu terdakwa I dan terdakwa II sering menggunakan narkoba golongan I jenis tembakau sintesis secara bersama-sama pada saat kumpul-kumpul dengan teman-teman dan terakhir terdakwa I dan terdakwa II gunakan pada tanggal 08 Juli 2020 di rumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengakui kalau Terdakwa I dan terdakwa II tidak punya ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan selain itu terdakwa I dan terdakwa II tahu kalau narkoba golongan I jenis tembakau sintesis itu dilarang.
- [Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : NO.1BS.02/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh DILA RACHMA ARYANINGRUM, S.Farm dan NOVEMBRI NIMAS SAKTI.A.Md.SI, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kemasan sachet bertuliskan golden zeus V2 berisikan bahan daun dengan berat 3,3643 gram benar mengandung 5F-MDMB-PICA/5F MDMB-2201 : Metil 2 {{1-(5-fluoropentil) indol-3-kaboni} animo} -3-3-dimetil butanoat dan terdaftar dalam golongan I Narkoba No. urut 166, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 4-Flouro MDMB-BINACA/4Flouro MDMB-BUTINACA : Metil (2S)-2-{{1-4-Flourobutil)-1H-indazol-3-karbonil)animo)-3-3-dimetibuttanoat dan terdaftar dalam golongan I narkotika No. Urut 177 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.S35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon No.Reg.Perk : /AMBON/09/2020 tanggal 17 September 2020 para Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Gilang Saputra Adrianz alias Gilang dan terdakwa II Maharaja Wattimury Sangadji alias Raja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri sebagaimana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gilang Saputra Sangadji Adrianz alias Gilang dan terdakwa II Srimaharaja Wattimury Sangadji alias Raja dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kiriman asal Makassar dengan no. Resi JD0079416615 dengan didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis didalam kemasannya yang bernama Dewa Zeus;
  - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek VIVO 1820 bernomor simpati 082239538243;
  - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek VIVO 1901 bernomor simpati 085231696009

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa I Gilang Saputra Adrianz alias Gilang dan terdakwa II Srimaharaja Wattimury Sangadji alias Raja untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 18 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak I Gilang Saputra Adrianz alias Gilang dan Anak II Srimaharaja Wattimury Sangadji alias Raja** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.penyalah guna narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan keempat;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu masing-masing dengan pidana PEMBINAAN DALAM LEMBAGA di LPKS Panti Sosial Bina Remaja dan Anak berhadapan dengan hukum (PSBR) Hiti-Hiti Hala-Hala selama 9 bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) paket kiriman asal Makassar dengan nomor Resi JD0079416615 dengan identitas penerima a.n. Irsan Frahadi yang beralamat di Ambon Sirimau Kebun Cengkeh RT 006/RW 009 (belakang Kantor Kehutanan) Kec. Sirimau, Kota Ambon Kel. Batu Merah, no.tlp +6282399077043 yang dicurigai berisikan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis didalam kemasannya bernama Golden Zeus yang dimasukkan dalam dos bekas handphone OPPO kemudian dikemas dengan plastik kresek warna hitam dan di packing dengan kayu dan dibungkus menggunakan klastik kresek hitam yang dilakban menggunakan lakban warna coklat;
    2. 1 (satu) buah HP warna hitam merek VIVO 1820 bernomor simpati 082239538243 dengan nomor IMEI1 862516047079852 dan IMEI2 862516047079845 ;
    3. 1 (satu) buah HP warna merah hitam merek VIVO 1901 bernomor simpati 085231696009 dengan nomor IMEI1 860991040760539 dan IMEI2 860991040760521
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada Selasa tanggal 22 September 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 18 September 2020 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;

3. Memori banding tertanggal 28 September 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 28 September 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada hari Selasa tanggal 28 September 2020;
4. Kontra Memori banding tertanggal 5 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020;
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 September 2020, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon membuktikan atau memutuskan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 kepada terdakwa dengan memberikan hukum selama Juru sita 9 (sembilan) bulan menjalani pembinaan pada HITI-HITI HALA-HALA Dinas Sosial Kota madya Ambon adalah tidak tepat, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak melihat keadaan generasi-generasi muda saat ini yang telah banyak terjerumus mengonsumsi narkoba yang lambat laun juga akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat bahkan Negara, sehingga dengan putusan pembinaan yang diberikan pada para terdakwa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tidaklah menjadi penangkal terhadap maraknya peredaran narkoba bagi generasi muda lainnya karena mereka akan beranggapan bahwa mari kita menggunakan atau membeli narkoba saja karena hukumannya hanya pembinaan aja bukan penjara. Disamping itu menurut kami pemidanaan terhadap anak yang berbuat salah sangatlah penting karena secara tidak langsung akan merubah sifat buruk anak atau

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat efek jera bagi anak sehingga putusan yang diberikan untuk anak haruslah adil dan profesional tidak semata-mata mempertimbangkan kondisi anak, status anak dan keluarga anak akan tetapi haruslah mempertimbangkan hukum juga.

- II. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dirasakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah sepakat dengan Tuntutan Kami Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan hukuman untuk para terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri " terlalu ringan untuk anak-anak sebagai Penyalahgunaan Narkotika, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri harus memutuskan keputusan yang menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga haruslah dapat mencerminkan rasa keadilan serta aspek edukasi yang dapat membentuk pribadi terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi .
- III. Bahwa pemidanaan terhadap para terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang pernah dilakukannya akan tetapi pemidanaan itu seyogyanya dapat menjadi alat prevensi baik terhadap para terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama dikemudian hari, sehingga pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan tersebut hendaknya dipertimbangkan sebagaimana tuntutan pidana kami.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** " dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan yang kami ajukan dalam Tuntutan Pidana Kami yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** " sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara 1 (**satu**) Tahun dan 6 (**enam**) bulan dikurangi selama

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu)paket kiriman asal Makassar dengan nomor resi JD0079416615 yang didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau sintesis di dalam kemasan GOLDEN ZEUS dengan berat total 3,3643 gram disisakan 2,1676 gram dan sisanya 1,1967 gram.
- 2 (dua) buah HP VIVO warna hitam (VIVO 1820) dan merah (VIVO 1901)

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh alasan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan oleh karenanya mohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 18 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 18 September 2020 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, karena penjatuhan pidana penjara bagi anak justru akan berakibat buruk bagi perkembangan psikis Anak dikemudian hari, sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama kurang tepat dalam hal sebagai berikut :

- penyebutan kualifikasi tindak pidananya, sehingga oleh karenanya harus diperbaiki sesuai dengan tindak pidana yang terbukti yaitu dalam dakwaan keempat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berbunyi " Menyatakan **Anak I Gilang Saputra**

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Adrianz alias Gilang dan Anak II Srimaharaja Wattimury Sangadji alias Raja** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, sebagaimana dalam dakwaan keempat ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Anggota II: DR. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H mempunyai pandangan yang berbeda dengan dua hakim lainnya, dengan pertimbangan:

- bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, mereka tertangkap tangan ketika membawa barang bukti narkoba tepat saat keluar dari kantor ekspedisi JNT, walaupun terhadap Tersangka I: Gilang Saputra sempat melarikan diri akan tetapi selang tidak terlalu lama juga tertangkap, dan dari hasil pemeriksaan terbukti narkoba;
- bahwa dari pengambilan barang bukti narkoba seberat 3,3643 gram tersebut dari kantor jasa ekspedisi JNT yang datang dari Makassar, maka ini membuktikan bahwa barang bukti tersebut dipesan dari luar (transito) sebagaimana layaknya orang hendak berbisnis narkoba, jadi tidaklah tepat sebagai penyalahgunaan narkoba sebagaimana pasal 127 UU Narkotika;
- bahwa sudah tentu untuk objektivitas pemeriksaan fakta-fakta di persidangan maka untuk memastikan apakah para Terdakwa ada menyalahgunakan narkoba harus dilihat dari pemeriksaan urine, ternyata dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik, urine para Terdakwa "negatif", artinya para Terdakwa pada saat ditangkap ataupun sebelum ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba, karena menurut hasil riset medikal bahwa ada jangka waktu antara pemakaian atau penyalahgunaan dengan masih dapatnya dideteksi dari hasil urine, sehingga dengan demikian para Terdakwa tidak tepat dikenakan penyalahgunaan narkoba;
- bahwa dari pengakuan para Terdakwa, merupakan fakta hukum bahwa mereka mengambil barang bukti tersebut adalah atas pesanan atau perintah orang lain bernama: Irsan, sehingga sangatlah jauh jawaban saksi dari kepolisian yang setiap ditanya malah mengatakan untuk digunakan, seharusnya polisi yang profesional tidak bisa mengabaikan fakta-fakta hukum lainnya, untuk itu tidaklah tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan;
- bahwa dari cara Terdakwa I: Gilang Saputra dan Terdakwa II: Sri Maharaja yang sebelumnya masuk ke kantor ekspedisi menanyakan barang kiriman,

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB



kemudian karena merasa was-was kemudian Terdakwa-II keluar, lalu menyuruh Terdakwa-I masuk mengambil barang bukti dan Terdakwa-II: Sri Maharaja berada di jalanan di sepeda motor seperti bersiap-siap melarikan diri, ternyata benar, ketika Polisi menangkap Terdakwa-I, Terdakwa-II langsung melarikan diri dan dilakukan pengejaran, yang tidak beberapa lama akhirnya ditangkap, hal-hal di atas menunjukkan bahwa Terdakwa II sudah profesional, jadi tidak tepat dihukum dengan penyalahguna;

- bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas dimana mereka urinenya negatif serta mengambil dengan mencermati lingkungan sekitar untuk siap-siap melarikan diri, maka hukuman yang tepat adalah perantara ataupun setidak-tidaknya menguasai narkoba;
- bahwa karena para Terdakwa merupakan anak, maka hukuman yang sesuai keadilan dalam UU SPPA, setengah dari minimal yaitu paling sedikit 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 18 September 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi dan pemidanaan pada diri Para Anak, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan **Anak I Gilang Saputra Adrianz alias Gilang dan Anak II Srimaharaja Wattimury Sangadji alias Raja** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan keempat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu masing-masing dengan pidana PEMBINAAN DALAM LEMBAGA di LPKS Panti Sosial Bina Remaja dan Anak berhadapan dengan hukum (PSBR) Hiti-Hiti Hala-Hala selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) paket kiriman asal Makassar dengan nomor Resi JD0079416615 dengan identitas penerima a.n. Irsan Frahadi yang beralamat di Ambon Sirimau Kebun Cengkeh RT 006/RW 009 (belakang Kantor Kehutanan) Kec. Sirimau, Kota Ambon Kel. Batu Merah, no.tlp +6282399077043 yang dicurigai berisikan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis didalam kemasannya bernama Golden Zeus yang dimasukkan dalam dos bekas handphone OPPO kemudian dikemas dengan plastik kresek warna hitam dan di packing dengan kayu dan dibungkus menggunakan klastik kresek hitam yang dilakban menggunakan lakban warna coklat;
  - 5.2. 1 (satu) buah HP warna hitam merek VIVO 1820 bernomor simpati 082239538243 dengan nomor IMEI1 862516047079852 dan IMEI2 862516047079845 ;
  - 5.3. 1 (satu) buah HP warna merah hitam merek VIVO 1901 bernomor simpati 085231696009 dengan nomor IMEI1 860991040760539 dan IMEI2 860991040760521Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak tersebut dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H., dan DR. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor `1/PID.SUS-Anak/2020/PT. AMB tanggal 5 Oktober 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2020/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Joseph Hukubun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H., Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.,

2. DR. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI,

Joseph Hukubun, S.H.,